

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan “Pemerintahan Daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>1</sup> Pemerintah daerah memiliki fungsi desentralisasi dalam melaksanakan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah terkait pelaksanaan urusan pemerintah mengenai urusan pelayanan publik dalam bentuk pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan tugas pemerintah saat ini sudah mengalami paradigma konsep pembangunan secara mendasar, peraturan diatas menandakan bahwasanya pembangunan urusan pemerintah yang semula terpusat (sentralistik) saat ini dipasrahkan kepada pemerintah daerah tingkat I ataupun II serta sampai pada taraf ditingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu Kelurahan dan Desa. Penyerahan kewenangan tersebut tentunya memiliki beberapa tujuan antara lain lebih meningkatkan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan tugas dan fungsi pemerintah guna meningkatkan ketentraman masyarakat dapat dilakuka dengan berbagai upaya salah satunya

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah.

melalui kebijakan yang memiliki muatan program dan kegiatan yang mampu berdampak kepada masyarakat luas.

Sebagai ide pelaksanaan pemerintahan, pada akhirnya desentralisasi menjadi alternatif dalam penyelenggaraan pemilihan. Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan penduduknya yang banyak maka pemerintah pusat tidak memungkinkan dapat mengelola atau mengatur secara sentralistik. Desentralisasi menjadi pilihan karena didalamnya terdapat kekuatan demokrasi/kerakyatan tujuannya mendekatkan keikutsertaan masyarakat dalam merealisasikan sebuah pembangunan. Pada kelanjutan selanjutnya, desentralisasi bisa melahirkan semangat bagi Negara yang menyetujui demokrasi sebagai garis haluan gerak utama. Desentralisasi dan demokratisasi memiliki kesamaan, kesamaan itulah yang menjadikan sebuah pemerintahan saat ini tidak bisa lagi memimpin secara sentralistik dan pada akhirnya ditemukan kesadaran bahwa dikalangan pelaksana pemerintahan bahwa masyarakat adalah tiang utama yang diharuskan terlibat dalam berbagai perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan.

Suatu pembangunan baik di tingkat daerah hingga tingkat provinsi sangat diperlukan guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Tujuan adanya pembangunan secara menyeluruh untuk mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan daerah. Untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan lahir batin maka diarahkan pembangunan nasional agar terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan. Pada sebuah proses pembangunan nasional selalu diawali dengan adanya suatu perencanaan yang

dilakukan dengan suatu cara tersendiri. Perencanaan merupakan sebuah proses yang bertujuan menentukan suatu hal yang ingin diwujudkan. Sedangkan pembangunan nasional itu memiliki sistem yaitu perpaduan prosedur perencanaan pembangunan agar mendapatkan rencana pembangunan untuk jangka panjang, jangka menengah ataupun tahunan. Prosedur dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh para penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun dengan cara teratur oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan otoritas.

Masalah pembangunan pada hakikatnya merupakan masalah yang rumit. Kerumitan itu dapat dilihat dari segi manajemen, yang bermaksud untuk harus dilakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pada bagian bidang yang perlu dibangun juga mempunyai aspek kehidupan yang sangat luas. Kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya adalah bagian dari aspek kehidupan. Pada masa orde baru pembangunan masyarakat dilakukan dengan cara dan pendekatan yang direncanakan Negara secara terpusat. Dimana pembangunan dilakukan oleh pemerintah baik dengan kemampuan sendiri (dalam negeri) maupun dengan didukung Negara-negara maju dan organisasi internasional.

Pada masa orde baru program pembangunan lebih bersifat dari atas ke bawah atau biasa disebut (*top down*), sedangkan reformasi program pembangunan diserahkan kepada daerah itu sendiri. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengambil posisi sebagai fasilitator, memberi bantuan anggaran, pembinaan dan pengawasan.

Dalam merealisasikan kewajiban dan kewenangannya pemerintah daerah diharapkan mampu mencari sumber-sumber penerimaan keuangan sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan dengan bertumbuh kepada Pendapatan Asli Daerah yang dimilikinya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan aktivitas pemerintah dan program pembangunan daerah.<sup>2</sup> Selain PAD, penerimaan daerah juga berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Dana alokasi umum dan khusus merupakan dana yang berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan yang besar diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya”.

“Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar yang ditujukan pemerintahan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat baik melalui peningkatan pelayanan publik”. Pelayanan publik yang diberikan

---

<sup>2</sup> Julitawati, Ebit. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh.

oleh Pemerintah Daerah baik berupa fasilitas sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya otonomi daerah yang berupa sistem desentralisasi membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri. Otonomi daerah yang telah terlaksana dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah untuk mengatur pembangunan di daerah.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, dimana didalam peraturan tersebut mengatur kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat”.<sup>3</sup> Di dalam peraturan tersebut dijelaskan, kegiatan sarana dan prasarana yang dimaksud adalah pengadaan, pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pengadaan dan pemeliharaan transportasi, pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan kesehatan serta pengadaan , pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan. Dalam merealisasikan program tersebut pemerintah pusat memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan kepada pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU.) tambahan merupakan komitmen pemerintah pusat tujuannya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan juga merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana Alokasi Umum (DAU)

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

tamabahan hanya diperuntukkan program pembangunan sarpras kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Implementasi merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu daerah. Dimana implementasi yaitu rencana atau penerapan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah dirancang atau disusun untuk melaksanakan tindakan atau bentuk aksi yang nyata. Variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan harus diperhatikan pada pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Kebijakan tersebut harus diarahkan kedalam pemilihan kebijakan melalui program-program yang sudah disusun dengan tepat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan tersebut. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan disuatu daerah merupakan cerminan negara demokrasi. Untuk memajukan suatu daerah perlu adanya partisipasi masyarakat yang aktif. Terdapat beberapa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan implementasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan adanya dana alokasi umum.

Kebijakan dana kelurahan atau Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan tidak muncul secara tiba-tiba. Kebijakan tersebut diambil atas usulan walikota seluruh Indonesia yang bergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Usulan tersebut dibuat karena tidak hanya di Desa saja yang menghadapi masalah yang rumit, kelurahan juga sama halnya mempunyai permasalahan yang kompleks untuk dihadapi. Maka dari itu kelurahan juga membutuhkan dana yang serupa dengan desa sehingga memerlukan alokasi anggaran serupa. Dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan

penerima dana dibagi menjadi beberapa kategori. Dalam menentukan kategori tersebut dapat dilihat berdasarkan kualitas pelayanan publik yang dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah kelurahan pada setiap daerah yang dimaksud. Kategori yang pertama adalah kategori baik, kategori baik diberikan untuk 2.805 kelurahan, pada 91 kabupaten atau kota dengan alokasi dana Rp. 352,9 juta tiap kelurahan. Kategori yang kedua adalah kategori perlu ditingkatkan, kategori ini dialokasikan untuk 4.782 kelurahan, pada 257 kabupaten atau kota dengan alokasi Rp. 370,1 juta tiap kelurahan. Yang terakhir adalah kategori sangat perlu ditingkatkan, kategori ini dialokasikan untuk 625 kelurahan, pada 62 kabupaten atau kota dengan alokasi Rp. 384 juta tiap kelurahannya. Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan disalurkan tiga kali, 40%, 30% dan 30%. Dengan syarat adanya komitmen dari pemerintah daerah untuk menganggarkan sebagaimana yang diamanatkan di Undang-undang dan PP. Dan tahap berikutnya setelah ada progress dari yang pertama.

Dengan adanya kebijakan bantuan pendanaan kelurahan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mempunyai tanggungjawab yang lebih besar dalam pemenuhan besaran anggaran kelurahan. Selain itu pemerintah pusat juga berharap niat tersebut dapat memberikan hasil positif dalam percepatan penanganan berbagai kendala dalam penyediaan layanan public di wilayah perkotaan pada umumnya dan kelurahan pada umumnya. Adapun tujuan dari implementasi kebijakan dana alokasi tambahan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2018 tentang dana pembangunan sarpras dan pemberdayaan masyarakat kelurahan menjelaskan, dana pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan adalah anggaran belanja daerah yang dialokasikan pada anggaran belanja kelurahan, dan merupakan pelaksanaan atas ketentuan dana pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.<sup>4</sup> Dana pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kiduldalem. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana meliputi, instalasi dan jaringan air bersih yang pengelolaannya dilakukan melalui swakelola masyarakat, drainase dan selokan, instalasi pengumpulan dan pengolahan sampah, sumur resapan, instalasi dan jaringan pengelolaan air limbah domestik kumunal. Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan Kiduldalem dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, contohnya seperti sosialisasi urban farming.

Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan merupakan usulan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (musrenbangkel) tahun 2018. Jika ada penambahan ataupun perubahan kegiatan maka dilakukan lagi musyawarah oleh lurah dengan kelompok masyarakat (POKMAS). musyawarah dilakukan guna menghasilkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan ataupun

---

<sup>4</sup> Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018



perubahan. Kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh lurah dan pokmas dan disetujui oleh camat.

Pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan merupakan aspek yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah khususnya Kota Malang. Program pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dimana tujuan pembangunan digunakan sebagai kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen merupakan salah satu daerah yang menerapkan pembangunan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana alokasi umum tambahan dengan tahun anggaran 2019. Pembangunan sarana dan prasarana digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta peningkatan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan memanfaatkan potensi sumber daya sendiri.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen untuk mewujudkan kelancaran dan mempercepat jalannya pembangunan, masyarakat Kelurahan Kiduldalem selalu meluangkan waktu untuk bergotong royong. Dengan adanya dana alokasi umum tambahan partisipasi masyarakat meningkat dan tingkat kerja sama dan tolong menolong antar sesama masyarakat sangat tinggi.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan kebijakan program Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang tersebut dan

permasalahan apa saja yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang?

1.2.2 Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian menggambarkan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian selesai, khususnya yang teridentifikasi dalam latar belakang ataupun rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1.3.1 Mengetahui implementasi pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang.

1.3.2 Mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen Kota Malang.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan bacaan, wawasan serta rujukan khasanah keilmuan terkait dengan “Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang”.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan baik praktisi sosial, politisi, maupun pemerintah yang berkaitan dengan hubungan pemerintah dengan masyarakat, pembangunan, pemberdayaan masyarakat ataupun system penganggaran.

## 1.5 Definisi Konseptual

### 1.5.1 Implementasi kebijakan

Menurut pendapat Webster, mengatakan bahwa “implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)”.<sup>5</sup> Pada sisi lain, Van Meter dan Van Horn, mengatakan bahwa:

“Policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and subjectives set forth in prior policy decisions”.<sup>6</sup>

Adapun makna yang bisa ditangkap dari pernyataan tersebut adalah bahwa implementasi kebijakan adalah perlakuan atau tindakan yang dilakukann oleh

---

<sup>5</sup> Putra, Fadillah. 2001. Para Digma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

<sup>6</sup> Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn. 1975. The Policy Implementation Proces A Conceptual Fromework in Administration and Society. Volume 6 No. 4

individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, selanjutnya diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dan keputusan kebijakan.

### 1.5.2 Dana Alokasi Umum ( DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah “dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.<sup>7</sup> Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.

### 1.5.3 Dana Alokasi Umum ( DAU) Tambahan

Dana alokasi umum tambahan yang selanjutnya disingkat DAU tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kota maupun di Kabupaten untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.<sup>8</sup>

## 1.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, untuk memberi kemudahan bagi peneliti untuk melakukan penelitian diperlukan suatu operasional yang dimaksud untuk menjelaskan indikator-indikator yang ditetapkan. Definisi operasional adalah unsur yang mengukur suatu variable atau petunjuk pelaksanaan suatu penelitian.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018.

Variabel ialah sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.<sup>9</sup> Adapun yang didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini yaitu:

**1.6.1 Implementasi pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.**

1.6.1.1 Kebijakan Dana Alokasi Umum Tambahan

1.6.1.2 Kategori alokasi anggaran di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen.

1.6.1.3 Pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen.

1.6.1.4 Program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Klojen.

**1.6.2 Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.**

1.6.2.1 Pencairan DAU tambahan untuk pelaksanaan program.

1.6.2.2 Kondisi sumber daya alam.

**1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu tehnik atau cara mencari, memperoleh, dan mengumpulkan data atau mencatat data. Baik berupa data primer maupun data skunder yang digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah serta kemudian menganalisa yang berhubungan dengan pokok-pokok

---

<sup>9</sup> Usman dkk. 2004. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta. PT Bumi Askara

permasalahan yang akan diteliti agar mendapatkan suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.<sup>10</sup>

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dalam pendekatan kualitatif, yang mana dalam penelitian ini dimulai dari asumsi, teoritis atau lensa penafsiran, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana permasalahan sosial dimaknai oleh individu.

### 1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, namun data tersebut berasal dari catatan lapangan, wawancara, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumentasi resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari menggambarkan fakta empiric dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan diantara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.<sup>11</sup>

### 1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat bagi penulis untuk mendapatkan data dari suatu penelitian yang sedang diteliti sehingga data yang didapatkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kelurahan Kiduldalem yang beralamatkan di Jalan MGR.S Pranoto No. 32 A, Kecamatan Klojen, Kota Malang 65119.

---

<sup>10</sup> Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. Hlm2

<sup>11</sup> Moleong, L.J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

### 1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus Penelitian bertujuan untuk membatasi penelitian, sehingga terhindar dari pengumpulan data pada bidang yang sangat umum dengan rumusan masalah atau tujuan penelitian. Fokus penelitian menjadi sangat penting karena dijadikan sebagai sarana pemandu jalannya penelitian. Oleh karena itu, penulis mampu memilah data yang dianggap mendukung. Fokus penelitian ini adalah implementasi pelaksanaan kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang.

### 1.7.4 Subyek Penelitian

Dalam menentukan informan atau narasumber dalam subyek penelitian ini, peneliti memakai teknik *purposive*, dimana sampel yang diperoleh merupakan orang-orang yang memiliki kapasitas dalam memberikan data mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini khususnya terkait “Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Umum Tambahan di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen Kota Malang”, adapun informan pada penelitian ini adalah:

- a. Lurah Kidul Dalem atau staff sebanyak 1 orang.
- b. Perwakilan Kelompok Masyarakat “Raharjo” sebanyak 1 orang.
- c. Masyarakat Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen sebanyak 3 orang

### 1.7.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang dapat digunakan sebagai bukti konkrit. Data ini diperoleh oleh peneliti melalui turun lapang secara langsung ke lokasi fokus penelitian yaitu melalui observasi saat melakukan kegiatan turun lapang kepada Lurah Kiduldalem, Kasi Sarpras, POKMAS, RW dan RT dan masyarakat Kiduldalem.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, bukan oleh peneliti untuk tujuan lain. Hal ini berarti peneliti hanya sekedar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut kepada pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan.

1.7.6 **Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data:

a. **Observasi**

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung dilapangan dalam upaya memahami apa yang diketahui oleh subyek penelitian yang berkaitan dengan tema yang terangkat dalam penelitian dengan tujuan memperoleh data. Observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Arikunto.S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 124



## **b. Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu antara pewawancara dan pemberi jawaban. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan pedoman bagi penulis dalam mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terkait masalah yang diamati diharapkan mampu menghasilkan jawaban-jawaban yang dapat meningkatkan pengetahuan penulis. Informan atau narasumber dari penelitian ini adalah pemerintah, pokmas, dan kasi sarpras.

## **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar dan lain sebagainya. Dokumentasi ini juga merupakan pelengkap dari teknik observasi dan wawancara. Tujuannya agar data yang diperoleh menjadi lebih lengkap dan akurat.

### **1.7.7 Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman dalam Basrowi dan Suwandi mengemukakan bahwa: “Teknik analisis data kualitatif mencakup tiga kegiatan yang bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data”.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut ditarik kesimpulan bahwa teknik analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan data sehingga bisa di pahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan dan teknik analisis data dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan, antara lain reduksi

---

<sup>13</sup> Barowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 209

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Maka penulis dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan tiga kegiatan tersebut, antara lain:

a. **Reduksi Data**

Mereduksi data berarti meresum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan terhadap hal-hal yang *urgent*, dicari tema dan polanya. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks, dan rumit sehingga perlu dicatat secara teliti dan lebih rinci. Oleh karena itu, analisis data melalui reduksi data perlu dilakukan. Dengan seperti itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. **Penyajian Data**

Langkah kedua yang dilakukan penulis adalah menyajikan data. Melalui menyajikan data maka data akan terorganisir dan tersusun dalam pola sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. **Menarik Kesimpulan**

Langkah ketiga yang dilakukan penulis adalah penarikan kesimpulan. Simpulan dalam penelitian merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran atau subjek yang sebelumnya masih tidak jelas atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

## 1.8 Kerangka Berpikir

